



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, maka perlu diatur tentang Dasar Penghitungan Pajak Reklame dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 11/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Jombang.
2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
3. Reklame permanen adalah reklame yang berlaku selama jangka waktu selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang.
4. Reklame insidentil adalah reklame yang berlaku selama jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang dengan memperhitungkan kemampuan atau kekuatan bahan.
5. Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame oleh orang pribadi atau badan.
6. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
7. Nilai kontrak reklame adalah nilai yang tercantum dalam perjanjian kerja antara penyelenggara reklame dengan pihak ketiga.
8. Nilai jual objek pajak reklame adalah nilai yang diperoleh dari pembelian bahan baku pembuatan reklame, biaya produksi, biaya pengangkutan sampai dengan biaya pemasangan reklame.
9. Nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan sudut pandang, frekuensi lalu lintas orang dan kendaraan serta kelas jalan.

BAB II
JENIS-JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis reklame yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:
- a. reklame permanen;
 - b. reklame insidental.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron:
 - 1) papan nama kurang dari 2 M² (dua meter persegi);
 - 2) papan nama lebih dari 2 M² (dua meter persegi);
 - 3) papan nama bersinar atau neon box kurang dari 2 M² (dua meter persegi);
 - 4) papan nama bersinar atau neon box lebih dari 2 M² (dua meter persegi);
 - 5) baliho;
 - 6) shop painting;
 - 7) tin plat;
 - 8) megatron.
 - b. reklame berjalan:
 - 1) kendaraan;
 - 2) rombongan.
- (3) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. reklame kain:
 - 1) spanduk;
 - 2) umbul-umbul;
 - 3) flacin;
 - 4) baliho.
 - b. reklame melekat yaitu poster atau stiker dengan jumlah minimal 300 (tiga ratus) lembar;
 - c. reklame selebaran yaitu selebaran hitam putih atau berwarna dengan jumlah minimal 500 (lima ratus) lembar;
 - d. reklame udara;
 - e. reklame apung;
 - f. reklame suara;
 - g. reklame film/slide

h. reklame peragaan.

BAB III
DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME
Bagian Kesatu
Nilai Sewa Reklame

Pasal 3

- (1) Pajak reklame dihitung berdasarkan nilai sewa reklame.
- (2) Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Jika nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Jika reklame diselenggarakan sendiri, maka nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan cara menjumlahkan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.

Pasal 4

Nilai jual obyek pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) ditetapkan dalam harga jual berdasarkan faktor-faktor:

- a. biaya pemasangan;
- b. biaya pemeliharaan;
- c. jangka waktu pemasangan;
- d. jenis yang dipasang;
- e. luas, ukuran atau jumlah.

Pasal 5

- (1) Nilai strategis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) ditetapkan berdasarkan faktor-faktor :
 - a. lokasi;
 - b. frekwensi lalu lintas orang dan kendaraan;
 - c. kelas jalan.

- (2) Nilai strategis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
- a. Klasifikasi utama;
 - b. Klasifikasi A;
 - c. Klasifikasi B;
 - d. Klasifikasi C.
- (3) Tempat-tempat yang dikategorikan sebagai klasifikasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Jalan A. Yani;
 - b. Jalan Merdeka;
 - c. Jalan Soekarno Hatta;
 - d. Jalan KH. Wahid Hasyim;
 - e. Jalan Gatot Subroto;
 - f. Jalan Panglima Sudirman;
 - g. Jalan Yos Sudarso;
 - h. Jalan Abdul Rahman Saleh;
 - i. Jalan KH. Hasyim Asyari;
 - j. Jalan Basuki Rahmat;
 - k. Pasar Citra Niaga;
 - l. Jalan Raya Mojoagung;
 - m. Jalan Raya Peterongan;
 - n. Jalan Raya Perak;
 - o. Jalan Raya Bandar Kedungmulyo.
- (4) Klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kepadatan pemanfaatan ruang, antara lain berlokasi di persimpangan jalan, perempatan jalan, pertigaan jalan dan tikungan yang berada di dalam kota selain klasifikasi utama.
- (5) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan aspek kegiatan di bidang usaha antara lain berlokasi di kawasan pertokoan, pasar, objek wisata, terminal bus/angkutan perdesaan, dan bidang usaha lainnya selain klasifikasi utama.
- (6) Klasifikasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan kelas jalan arteri primer maupun sekunder yang tidak termasuk dalam klasifikasi utama, klasifikasi A dan B.

Bagian Kedua
Tarif Dasar Penghitungan Pajak Reklame

Pasal 6

Besarnya pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pasal 7

- (1) Tarif dasar penghitungan pajak reklame adalah perkalian dari nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.
- (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan secara rinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tarif dasar penghitungan pajak reklame permanen dihitung sesuai klasifikasi nilai strategis penyelenggaraan reklame.
- (2) Tarif dasar penghitungan pajak reklame insidentil secara keseluruhan dihitung menurut kategori klasifikasi utama.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 7 ~~Januari~~ 2011

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 7 ~~Januari~~ 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN J O M B A N G,



M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19530412 197903 1015


BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 12/3

DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 188.4/512 /415.10.10/2011
 TANGGAL : 7 Februari 2011

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	BY PRODUKSI (sesuai plh)	Variabel Maksimal	Nilai NUOP	NILAI STRATEGIS			Pajak	Utama	NILAI PAJAK (dalam pembulatan)			
						A	B	C			A	B	C	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A REKLAME PERMANEN														
1 REKLAME PAPAN/BOARD/VIDEOTRON / MEGATRON DAN SEJENISNYA														
Megatron		th/meter ²	5.200.000,00	0,85	4.420.000,00	0,75	0,60	0,50	0,40	0,20	1.547.000,00	707.200,00	663.000,00	619.000,00
Papan nama <2m ²		th/meter ²	475.000,00	0,85	403.750,00	0,75	0,60	0,50	0,40	0,20	141.312,50	129.200,00	121.125,00	113.050,00
Papan nama > 2m ²		th/meter ²	575.000,00	0,85	488.750,00	0,75	0,60	0,50	0,40	0,20	171.062,50	156.400,00	146.625,00	136.850,00
Papan nama Bersih/Neon Box< 2m ²		th/meter ²	500.000,00	0,85	425.000,00	0,75	0,60	0,50	0,40	0,20	148.750,00	136.000,00	127.500,00	119.000,00
Papan nama Bersih/Neon Box> 2m ²		th/meter ²	750.000,00	0,85	637.500,00	0,75	0,60	0,50	0,40	0,20	223.125,00	204.000,00	191.250,00	178.500,00
Tin Plat		th/meter ²	525.000,00	0,85	446.250,00	0,75	0,60	0,50	0,40	0,20	156.187,50	142.800,00	133.875,00	124.950,00
Balho Permanen		th/meter ²	250.000,00	0,85	127.500,00	0,75	0,60	0,50	0,40	0,20	44.625,00	20.400,00	19.150,00	17.850,00
Shop Paving		th/meter ²	100.000,00	0,85	51.000,00	0,75	0,60	0,50	0,40	0,20	17.650,00	8.200,00	7.650,00	7.150,00
2 REKLAME BERJALAN														
Kendaraan		th/meter ²	220.000,00	0,85	119.000,00	0,75	0,60	0,50	0,40	0,20	41.650,00	19.100,00	17.850,00	16.700,00
Rombong		th/meter ²	375.000,00	0,85	212.500,00	0,75	0,60	0,50	0,40	0,20	74.375,00	34.000,00	31.900,00	29.750,00
B REKLAME INSIDENTIL														
1 REKLAME KAIN														
Spanduk		th/meter ²	30.000,00	0,85	25.500,00	0,75	0,75			0,20	8.925,00			
Umbul-umbul		th/meter ²	30.000,00	0,85	25.500,00	0,75	0,75			0,20	8.925,00			
Flachn		th/meter ²	15.000,00	0,85	12.750,00	0,75	0,75			0,20	4.500,00			
Balho Insidentil		th/meter ³	25.000,00	0,85	21.250,00	0,75	0,75			0,20	7.500,00			
2 REKLAME MELEKAT STIKER														
Poster/afiker (Min 300 lb)		th/meter ²	4.000,00	0,85	3.400,00	0,75	0,75			0,20	1.190,00			
3 REKLAME SELERABAN														
Selabran (biasa/warna) min 500 lb		th/meter ²	500,00	0,85	425,00	0,75	0,75			0,20	148,75			
4 REKLAME UDARA														
Balon udara		th/meter ²	7.000.000,00	0,85	5.950.000,00	0,75	0,75			0,20	2.082.500,00			
5 REKLAME APUNG														
		/bulan	504.000,00	0,85	428.400,00	0,75	0,75			0,20	150.000,00			
6 REKLAME SUARA														
		/event	486.000,00	0,85	413.100,00	0,75	0,75			0,20	145.000,00			
7 REKLAME FILM / SLIDE														
		/layang	33.500,00	0,85	28.475,00	0,75	0,75			0,20	10.000,00			
8 REKLAME PERAGAAN														
		/hari	504.000,00	0,85	428.400,00	0,75	0,75			0,20	150.000,00			

- KETERANGAN**
- A NILAI SEWA :** NLOP + Nilai Strategis
 Nilai Strategis : Variabel Nilai Strategis X NLOP Reklame
- B CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME = Nilai Sewa X Tarif**
 * Klasifikasi Utama : Kolom 12 = $[6 + (6 \times 7)] \times 11$
 * Klasifikasi A : Kolom 13 = $[6 + (6 \times 8)] \times 11$
 * Klasifikasi B : Kolom 14 = $[6 + (6 \times 9)] \times 11$
 * Klasifikasi C : Kolom 15 = $[6 + (6 \times 10)] \times 11$
- C NILAI STRATEGIS LOKASI PENASANGAN REKLAME BERDASARKAN:**
 * Klasifikasi Utama : dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas/banyak/dibaca dan strategis antara lain JI, A, Yani, Ji, Merdeka, Ji, Soekarno Hatta, Ji, KH. Wachid Hasyim, Ji, Gatot Subroto, Ji, Panglima Sudirman, Ji, Yos Sudarso, Ji, AR. Saleh, Ji, Hasyim Azyri, Ji, Basuki Rahmad, Citra Negara, Ji, Raya Mogaagung, Ji, Raya Palarangan, Ji, Raya Perak, Ji, Raya Banderkedungnyo
- * Klasifikasi A : dinilai berdasarkan kepadatan permukiman (tata ruang antara lain perkotaan di persimpangan jalan/perempatan jalan/perempatan jalan yang berada di dalam kota selain Klasifikasi Utama
- * Klasifikasi B : dinilai berdasarkan aspek kegiatan di bidang usaha, antara lain ber- perkolomban, lokasi objek wisata, terminal bus/taksi, bandara dan bidang lainnya selain Klasifikasi Utama
- * Klasifikasi C : dinilai berdasarkan dari jalan arteri primer maupun sekunder dan lain-lainnya selain Klasifikasi Utama
- TARIF PAJAK REKLAME 2011.xls / 2011 Aail

SUYANTO

BUPATI JOMBANG,